



**PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR MELALUI AKTA
PERDAMAIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Shanty Ria Suwanto
NPM: 211003741020612**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR MELALUI AKTA
PERDAMAIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,



**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613016201**


Peneliti,



**Shanty Ria Suwanto
NPM : 211003741020612**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NIDN. 0609096301**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2024




PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR MELALUI AKTA PERDAMAIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

TESIS


Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal 23 Maret 2024
dan disahkan pada tanggal: 29 Maret 2024

Penguji I,



Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.

NIDN. 0613016201


Penguji II,


Dr. Anggraeni Endah K, S.H., M.Hum
NIDN.0605106301

Penguji III,


Dr. Aniek Tyaswati W.L., S.H., M.Hum.
NIDN.0602126201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang


Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NIDN. 0609096301

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024

ABSTRAK

Dalam perjanjian kredit bank, debitur yang tidak melakukan kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, atau penataan kembali. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah bank mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan diarahkan ke mediasi melalui akta perdamaian.

Permasalahan. 1) Bagaimana Proses Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank ? 2) Faktor Apa yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank ? 3) Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn?

Metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan sumber data sekunder melalui pengumpulan data dan studi pustaka.

Hasil penelitian 1) Proses penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). 2) Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi debitur melalui akta perdamaian dalam perjanjian kredit bank dapat muncul dari pihak bank, selaku kreditur (internal) ataupun pihak nasabah, selaku debitur (eksternal). 3) Akta perdamaian Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg berisi mengenai kesepakatan pengembalian hutang tergugat kepada penggugat dengan cara memindahkan gajinya ke bank X Cabang Padang, sedangkan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn berisi mengenai kesepakatan pengembalian hutang tergugat kepada penggugat dengan cara membayar sebagian secara tunai dan sisanya dicicil setiap bulan selama 24bulan.

Berdasarkan pasal 130 ayat (2) HIR, Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Debitur Wanprestasi, Perjanjian Kredit Bank

ABSTRACT

In a bank credit agreement, a debtor who does not carry out his obligations is considered to be in default. Resolving defaults can be done by postponing payments, rescheduling, returning requirements, or rearranging. In reality, what happened was that the bank filed a lawsuit in court, but the court directed it to mediation through a deed of peace.

Problem. 1) What is the process for resolving debtor defaults through a deed of reconciliation in a bank credit agreement? 2) What factors become obstacles in implementing settlement of debtor defaults through a deed of settlement in a bank credit agreement? 3) How to Settle Debtor Defaults Through a Deed of Conciliation in a Bank Credit Agreement based on Padang District Court Decision Number 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg and Meureudu District Court Decision Number 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn?

Normative juridical research methods, descriptive analytical research specifications and secondary data sources through data collection and literature study.

Research results 1) The default resolution process can be carried out through court (litigation) and outside court (non-litigation). 2) Obstacles in implementing debtor default resolution through a deed of peace in a bank credit agreement can arise from the bank, as creditor (internal) or the customer, as debtor (external). 3) Peace deed Number 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg contains an agreement to return the defendant's debt to the plaintiff by transferring his salary to bank pay part in cash and the rest in installments every month for 24 months.

Based on article 130 paragraph (2) HIR, the Deed of Peace has the same force as a decision that has permanent legal force, and cannot be appealed or cassated against it. Because it has permanent legal force, the peace deed has executorial force.

Keywords: Peace Deed, Default Debtor, Bank Credit Agreement

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB :I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pembatasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat /Kegunaan Penelitian	12
F. Keaslian Penelitian	13
G. Kerangka Pemikiran	17
H. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Sumber Data dan Jenis Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data	20

5. Metode Analisis Data	20
BAB : II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	21
1. Pengertian Bank	21
2. Jenis-Jenis Bank.....	22
3. Sumber Dana Bank.....	25
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Bank	27
1. Pengertian Perjanjian	27
2. Asas Perjanjian	29
3. Perjanjian Kredit Bank	37
4. Asas-Asas Perjanjian Kredit bank	44
5. Sahnya Perjanjian Kredit Bank.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	50
1. Pengertian Wanprestasi	50
2. Unsur-Unsur Wanprestasi.....	54
3. Dasar Hukum wanprestasi.....	55
4. Faktor Penyebab Wnprestasi	56
D. Tinjauan tentang Perdamaian	61
1. Pengertian Perdamaian	61
2. Dasar Hukum Akta Perdamaian	64
3. Subyek dan Obyek Perdamaian	65

BAB : III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian	68
dalam Perjanjian Kredit Bank.....	
B. Faktor yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan Penyelesaian	80
Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian dalam	
Perjanjian Kredit Bank.....	
C. Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian	89
dalam Perjanjian Kredit Bank” Perdamaian Berdasarkan	
Putusan Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri	
Padang No 14/Pdt.G.S/2020/PN.dan Perjanjian Perdamaian	
Pengadilan Negeri Meureudu No 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn .	
BAB : IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA